

Implementasi filsafat Pancasila sebagai suatu metode dalam upaya menangkal radikalisme

Rizal Fahmi ^{a,1*}, Idrus Affandi ^{b,2}, Cecep Darmawan ^{c,3}

^{a, b, c} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

¹ rizalfahmi501@gmail.com ² cecepdarmawan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya paham radikalisme maupun ideologi-ideologi lainnya hingga ke dunia pendidikan. Namun, perkembangan tersebut tidak dapat dijadikan suatu penghalang dalam melakukan suatu kemajuan peradaban. Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah, yaitu bagaimana pola dan strategi internalisasi yang dilakukan sehingga dapat menjadi suatu bentuk deradikalisasi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif terhadap beberapa subjek penelitian diantaranya para pengurus Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, beberapa mahasiswa serta ahli-ahli Pancasila. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literasi, dokumentasi dan catatan lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan empat tahap yakni reduksi data, penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode diskursus filsafat Pancasila secara terbuka mampu menjadi salah satu upaya nyata dalam melakukan deradikalisasi pemikiran khususnya kaum intelektual. Diskusi yang terbuka dengan menjadikan filsafat Pancasila secara rasional akan dapat memberikan dasar pemikiran baru khususnya dalam melakukan penangkalan terhadap paham radikalisme.

Kata kunci: radikalisme, Pusat Studi Pancasila, metode, filsafat Pancasila

Copyright ©2019 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis intoleransi, hal ini dapat dilihat dari hasil survei The Wahid Institute bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016 ditemukan potensi bahwa kerawanan intoleransi di Indonesia tergolong masih sangat mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9% memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan selainnya.

Dari jumlah 59,9% itu, sebanyak 92,2% tidak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4% bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu faktor timbulnya masalah intoleransi dan konflik sosial yang terjadi saat ini adalah karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini dipertegas oleh Laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten/kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai Pancasila (Afryand, 2018) Akan tetapi untuk jangka panjang sasaran pendidikan Pancasila melalui jalur pendidikan masih sangat diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesalahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di negara yang multikultural. Pelaku tindak terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Jama'ah Ansharut Daulah, Mujahid-din Indonesia Timur (MIT) dan Muslim Ekstrimis.

Banyaknya tindak radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, membuat citra Islam menjadi tercoreng, selain itu ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi terganggu karena terorisme menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat (Mufid, 2016). Nyatanya, pengetahuan agama yang tinggi atau rendah tidak memiliki korelasi yang baik terhadap pemahaman multikulturalisme, radikalisme atas nama agama berupa tindakan kekerasan bahkan terorisme telah menjadikan sebagian kecil orang Islam melakukan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengetahuan agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya

1,5% yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah (Ansori, 2018).

Akibat dari realitas tersebut, maka radikalisme dan ekstrimisme berkembang seakan tidak ada yang menghalangi, baik menyerang pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum melalui berbagai cara, seperti cuci otak yang banyak dilakukan oleh NII maupun oleh pemberian pemahaman agama yang keliru. Sebagai salah satu contoh yang membuat nalar kita terusik adalah dengan diadakannya pawai kemerdekaan Indonesia oleh anak TK di Probolinggo yang menggunakan cadar dan membawa senjata. Meskipun niatnya untuk ikut serta memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, namun penampilan bercadar dan membawa senjata seakan menerangkan bahwa semangat perjuangan menegakan ajaran Islam melalui cara-cara yang radikal adalah wajar. Radikalisme Islam dinisbatkan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan serta mempertahankan keyakinan mereka (Nadia, 2012).

Kekerasan dalam beragama tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusi orang lain, hak setiap individu dalam kebebasan beragama telah diatur secara jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Artinya bahwa negara menjamin kebebasan beragama setiap individu tanpa boleh ada paksaan ataupun intimidasi, namun dakwah merupakan agenda yang tidak dapat dilepaskan dari masing-masing agama, karena ajaran agama perlu disebarkan dan ditegakan sebagai suatu perintah. Hakekat dakwah adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada eksistensi secara integral, serta merupakan upaya penjabaran nilai-nilai Ilahi menjadi amal saleh dalam kehidupan nyata (Bungo, 2014).

Diperlukan suatu model pendekatan yang tidak memicu aksi-aksi balasan atau menimbulkan resistensi lainnya. Pendekatan secara lembut (*soft approach*) penulis anggap sebagai pendekatan yang cukup efektif, karena pada dasarnya para pelaku juga merupakan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, meskipun pada satu sisi menjadi "hama" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti memberikan perlindungan terhadap terorisme dan ekstrimisme, justru terorisme adalah musuh yang nyata bagi negara, oleh karenanya negara harus menyelamatkan warga negara yang sudah dan berpotensi terlibat dalam arus radikalisme.

Sebagai metode, filsafat menunjukkan cara berpikir dan analisis untuk menjabarkan ideologi Pancasila. Sebagai pandangan, filsafat menunjukkan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi ideologi Pancasila. Dengan demikian, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.

Dengan demikian bahwa tindakan-tindakan yang harus diambil harus bersifat argumentatif, kritis (rasional), mendalam, menyeluruh dan mendasar dalam memahami Pancasila betapapun berat dan rumitnya, dimana filsafat membuat sanggup untuk tidak tertipu oleh slogan-slogan ideologi untuk berbuat radikal atau memiliki pemahaman yang radikal. Salah satu manifestasi dari upaya filsafat Pancasila tersebut adalah dengan adanya Pusat Studi Kajian Pancasila di Universitas Gajah Mada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana model implementasi filsafat Pancasila sebagai suatu metode dalam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi penanggulangan radikalisme?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Secara umum, metode deskriptif mempunyai ciri-ciri, yaitu memusatkan kajian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yaitu masalah aktual dan data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan tujuan dapat menerangkan atau mendetesis sejumlah variabel yang diteliti.

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara actual. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat (Danial & Wasriah, 2009). Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat detesis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat melalui berbagai teknik yang disusun untuk tujuan penelitian data hasil penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Hakikat penelitian kualitatif adalah untuk mengamati

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (S. Nasution, 2003). Artinya bahwa penelitian kualitatif harus dilaksanakan secara mendalam (*deeper research*) karena sebaiknya dapat sampai kepada hakikat dari suatu permasalahan.

Miles & Huberman (1992) mengemukakan bahwa dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dalam ilmu sosial, penelitian kualitatif memiliki ruang penelitian yang sempit namun memiliki bahasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Sementara itu, metode penelitian analisis wacana kritis merupakan salah satu contoh penerapan kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis ini, analisis difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut.

Subjek penelitian yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian ini adalah para pakar dan staf ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat melakukan suatu implementasi filsafat Pancasila dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menangkal paham radikalisme yang dilakukan oleh para ahli di pusat studi kajian Pancasila yang berasal dari berbagai latar keilmuan. Melalui pendekatan, metode dan subjek penelitian yang dipilih, peneliti berharap dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam meneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan penulis mulai dengan meninjau hasil penelitian dari segi materi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan filsafat Pancasila itu sendiri. Materi yang dikembangkan oleh Pusat Studi Pancasila UGM sangat khas. Selain itu, materi tersebut sebagian besar terkandung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang juga dikembangkan oleh Pusat Studi Pancasila UGM adalah melalui iklan layanan masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu progra nyata yang kemudian dikeluarkan dalam suatu modul.

Kegiatan tersebut secara umum memiliki tujuan untuk membantupembaca menyusun iklan layanan masyarakat dalam rangka kebudayaan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di era informatika. Secara khusus kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan

Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara hokum, dan meningkatkan kesadaran kebhinekaan Indonesia.

Aktualisasi maupun implementasi menjadi hal yang sangat penting arena itulah puncak dari semua proses. Nilai-nilai Pancasila yang luhur harus lebih disederhanakan menjadi nilai-nilai praksis. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kaelan (2002) bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila adalah merupakan nilai yang universal, dan dalam pengertian inilah Soekarno mengistilahkan *weltanschauung*. Nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan lebih lanjut menjadi suatu norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang kemudian dilaksanakan dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara Indonesia.

Upaya aktualisasi yang dilakukan oleh PSP UGM sangat dibutuhkan bahkan oleh organisasi-organisasi lain, karena tidak mudah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila apalagi hingga menginternalisasikannya. Berbicara soal internalisasi yang dilakukan, PSP UGM memuat berbagai kegiatan mulai dari kajian rutin, kongres Pancasila hingga kebudayaan Pancasila. Internalisasi Pancasila melalui kebudayaan Pancasila memiliki efektifitas yang baik hal tersebut serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Kalidjernih (2010) bahwa internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat.

Pendapat di atas sedikit berbeda dengan konsepsi Internalisasi nilai menurut Hakam dan Nurdin (2016, p. 5) yaitu sebagai upaya untuk menghadirkan sesuatu (nilai) yang asalnya ada pada dunia eksternal menjadi milik internal baik bagi seseorang atau lembaga. Pernyataan ini menekankan pada upaya kepemilikan sebuah nilai yang dianggap luhur, agung dan penting untuk menjadi kesepakatan dan penerapan seorang manusia atau sebuah masyarakat. Dari kedua pendapat di atas serta merujuk pada pendapat yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila bukan untuk membuat seseorang menjadi bagian dari komunitas Pancasila karena hal tersebut telah nyata, namun lebih kepada upaya penguatan jati diri masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara sadar.

Meskipun begitu, namun internalisasi tidak cukup hanya melalui seminar saja, PSP UGM melakukan internalisasi melalui pemberian teladan atau contoh. Upaya demikian sangat baik digunakan sebagaimana dikemukakan oleh Jihad dan Haris (2013) yang bahwa proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan

peran-peran model (*role-models*). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamai sebagai identifikasi (*identification*), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang subsadar (*subconscious*) dan nir-sadar (*unconscious*)

Upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila yakni berupa penyamaan perspektif di antara para akademisi khususnya para pakar yang terkait dengan pengembangan ilmu ke-Pancasilaan. PSP memiliki pandangan berdasarkan rujukan pada penelitian serta dilihat secara historis dalam sinkronisasi Pancasila tersebut. Artinya bahwa PSP UGM tidak mau melakukan sinkronisasi berdasarkan kondisi sekarang saja namun harus melihat semua aspek.

Dalam melihat radikalisme, PSP UGM memandang radikalisme secara filosofis, historis dan sosiologis. Dalam diskursus filsafat, pada hakikatnya radikalisme adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu proses berpikir. Radikalisme berasal dari kata *radix* dalam bahasa Latin yang berarti akar, maksudnya adalah suatu proses berpikir yang mengakar. Radikalisme merupakan suatu keyakinan disertai kehendak untuk terjadinya suatu perubahan tatanan sosial politik secara ekstrim (Cambridge University, 2008). Seringkali radikalisme tumbuh di tengah masyarakat dengan wujud terorisme, hal tersebut seringkali beralaskan pemahaman agama yang sempit serta tindakan ekstrem yang dilakukan dalam rangka menunjukkan adanya kesenjangan, kemiskinan dan ketidakadilan (Qodir, 2014, p. 117).

Istilah “radikalisasi” seakan-akan telah menjadi konsensus untuk menggambarkan suatu kondisi sebelum bom meledak. Sebenarnya istilah ini dikembangkan baru-baru ini yang terkadang pendapat setiap orang berbeda dalam memandang istilah “radikal”. Istilah ini juga digunakan dalam tiga konteks yang berbeda: konteks keamanan, konteks integrasi, dan konteks kebijakan luar negeri. Karena masing-masing konteks ini memiliki agenda yang berbeda, masing-masing menggunakan istilah radikal untuk mengartikan sesuatu yang berbeda. Penggunaan satu istilah untuk menunjukkan tiga konsep yang berbeda akan beresiko pada pemaknaannya (Sedgwick, 2010). Radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (H. Nasution, 1995).

Radikal seringkali menimbulkan ambiguitas. Namun hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan konteks dari radikal itu sendiri. Pada dasarnya

aktivitas radikal atau seorang radikal yakni orang yang berupaya merubah keadaan sesuai dengan ekspektasinya meskipun menggunakan cara-cara yang kasar dan menimbulkan kekerasan terhadap orang lain, sehingga yang bersangkutan harus siap menerima resiko tinggi. Hal tersebut dimungkinkan dengan perlindungan kelompok ini terhadap akar rumput sehingga gerakan semacam ini semakin terus membesar (Snow & Cross, 2011). Selain itu, radikalisme juga muncul karena sekelompok orang merasa bahwa nilai-nilai atau praktik dari nilai-nilai yang mereka pegang berada di bawah ancaman dan ketidakpastian, sehingga mereka memperkuat identitas dengan cara-cara radikal yang ditandai dengan kekerasan (Hogg et al., 2010).

Di satu sisi, radikalisme dapat dianggap sebagai suatu gerakan sosial (Snow & Cross, 2011). Namun, Islam yang serumpun dengan salam (keselamatan atau kedamaian) menghendaki seluruh umat agar mengembangkan *ukhuwah islamiyah* termasuk menjaga hubungan baik dengan non-muslim dalam rangka menjaga perdamaian, keadilan dan rasa hormat (Al-Makassary & Gaus, 2010). Jikapun suatu tindakan radikal mengklaim sebagai suatu upaya dakwah, namun dakwah sebagai suatu proses penyebaran ajaran agama harus dilakukan dengan cara, asas serta tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri (Idris, 2007, p. 23). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dakwah dengan kekerasan merupakan paradoks daripada esensi ajaran dakwah yang dikembangkan oleh Islam.

Secara historis, radikalisme merupakan hasil dari adanya persilangan sosial dan politik dan radikalisme Islam di Indonesia merupakan suatu hasil tarikan berseberangan diantara realitas sosial dan politik yang terjadi (Asrori, 2015). Alhasil, radikalisme Islam di Indonesia semakin hari semakin membesar karena jumlah pengikutnya semakin besar (Effendi, 2010). Selain itu, masuknya paham-paham radikal sayap kiri memunculkan gejala kekerasan melalui berbagai bentuk gerakan, baik radikalisme pemikiran maupun terorisme. Kelompok-kelompok muslim garis keras tumbuh subur di masyarakat. Mereka tidak segan berdakwah dengan cara kekerasan bahkan terorisme (Rokhmad, 2012). Artinya bahwa yang dimaksud dengan radikalisme dalam kajian ini lebih kepada radikalisme sayap kiri yang menggunakan kekerasan dalam pencapaian tujuannya, karena berdasarkan beberapa riset yang dikemukakan sebelumnya, kelompok ini tumbuh subur di Indonesia.

PSP meninjau radikalisme dari segi historis bahwa pada dasarnya radikalisme sudah ada sejak

zaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia. Namun, istilah “Radikal” dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan “Reformasi Radikal” dalam sistem pemerintahan di Britania Raya (Inggris). Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Dengan demikian jelaslah bahwa PSP UGM memandang radikalisme sebagai suatu gerakan yang sangat berbahaya dan harus dihadapi dengan cara internalisasi nilai-nilai Pancasila, karena tanpa adanya perlawanan dari ideologi yang kongkret.

Pada dasarnya Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan hasil dari berbagai macam pemikiran yang lahir dari budaya nusantara. Suku-suku bangsa di nusantara telah melakukan akulturasi antar suku bangsa, antar bangsa sehingga terbentuklah kepribadian kebudayaan bangsa. Akulturasi budaya terus berkembang hingga abad ke 16 ketika bangsa Eropa masuk ke Indonesia dan mulai melakukan usaha penjajahan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia banyak mengalami berbagai macam akulturasi budaya, ekonomi, politik, pendidikan hingga pengetahuan. Anak bangsa mengalami perkembangan pengetahuan saat dicetuskannya politik etis oleh Van de Venter.

Filsafat Pancasila merupakan hasil dari sistem pemikiran keilmuan dan disiplin pemikiran keilmuan. Sistem keilmuan, filsafat Pancasila harus bersifat terbuka dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai filsafat ilmu mengandung nilai ganda, yaitu harus memberikan landasar teoritik (dan normatif) bagi penguasaan dan pengembangan iptek dan menetapkan tujuan; dan nilai instrinsik tujuan IPTEK dilandasi oleh nilai mental kepribadian dan moral manusia.

Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia menjadi alasan kuat dari PSP UGM dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila serta mengembangkan organisasi. Sebab hal tersebut menimbulkan lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diungkapkan oleh Ernest Renan (1994) yakni bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung. Berdasarkan hal tersebut, maka kesetiakawanan bangsa Indonesia memiliki alasan serta dasar pengikat yang jelas sehingga dapat bertahan sebagai bangsa yang besar.

Penggunaan metode filsafat Pancasila juga didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sudah selajaknya bangsa Indonesia mendukung perkembangan ideologi bangsa yang telah mempersatukan berbagai suku, agama, ras dan sebagainya sehingga dapat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Pandangan hidup bangsa harus diinternalisasikan dalam pengembangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana PSP melakukan perencanaan hingga pelaksanaan agar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang bernilai ideal dapat menjadi nilai instrumental bahkan praksis dalam kehidupan masyarakat.

Wahjono (Al Marsudi, 2012) mengartikan bahwa Ideologi sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasi didalam kehidupan berkelompok. Hal tersebut cukup relevan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh (Kaelan, 2014) agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Di sinilah peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya.

Pancasila sebagai filsafat memungkinkan masyarakat dapat memikirkan masalah-masalah dasar hidupnya secara rasional dengan bahasa, wawasan dan argumentasi yang universal. Dengan demikian, filsafat Pancasila dapat membuka cakrawala bagi diskusi secara terbuka terhadap masalah-masalah dan sekaligus secara kritis terhadap penyempitan-penyempitan ideologis. Filsafat akan membantu kita untuk mengambil jarak terhadap klaim ideologi ilmu-ilmu empiris. Pada budaya modern, ilmu empiris yang mendefinisikan arti kemanusiaan dan tujuan perkembangan masyarakat. Pancasila sebagai filsafat juga akan membantu kita untuk mengambil sikap terbuka dan kritis terhadap dampak modernisasi dan menjadi pemain aktif, mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Dalam konteks internalisasi nilai-nilai Pancasila, maka terdapat beberapa model yang digunakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM yang dikenal dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, yakni internalisasi secara teoritis dan internalisasi secara praktis. Internalisasi secara teoritis dilakukan melalui forum-forum akademik seperti seminar, kongres dan publikasi hasil

penelitian dimana konsep-konsep mengenai Pancasila secara langsung diinternalisasikan.

Adapun internalisasi secara praktis yakni melalui kegiatan yang bersifat umum seperti penyiaran TV berbasis nilai-nilai Pancasila, pembudayaan singkong, training kader bangsa bagi generasi muda serta bagi para guru, pembuatan script fragment, desain perlombaan dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya.

Model internalisasi yang digunakan PSP UGM sangat inovatif, hal tersebut sesuai dengan kaidah internalisasi pada umumnya seperti yang dikemukakan oleh Johnson (1986, p. 124) internalisasi adalah proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian. Pendapat tersebut berkorelasi dengan pendapat Jihad dan Haris (2013) yang menyatakan bahwa beberapa tahapan-tahapan dari proses internalisasi itu yakni tahap proyeksi (*projection*) dan introyeksi (*introjections*) yang menjadi mekanisme pertahanan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses atau upaya menanamkan sesuatu, keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang akan menjadi perilaku sosial.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diambil dua kesimpulan mengenai internalisasi yang dilakukan oleh PSP UGM. *Pertama*, bahwa internalisasi melalui gerakan pembudayaan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat efektif manakala dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat, misalnya saja ketika dilakukan pada kalangan akaemik, maka dapat menggunakan istilah-istilah yang akademis juga, namun ketika internalisasi dilakukan terhadap masyarakat pedesaan yang notabene petani dan buruh, maka harus menggunakan istilah dan simbol yang mudah dimengerti.

Kedua, bahwa internalisasi melalui pembudayaan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PSP UGM harus memperhatikan ekspektasi ataupun harapan-harapan masyarakat terhadap sesuatu, artinya bahwa dalam internalisasi masih tetap dibutuhkan pola menjual gagasan, karena tidak mungkin suatu masyarakat mau menerima sesuatu jika tidak ada ekspektasi atau tujuan yang dapat dicapai melalui gagasan tersebut.

KESIMPULAN

Landasan filsafat Pancasila yang digunakan oleh PSP UGM menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program kegiatan baik yang bersifat kajian rutin maupun kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. PSP UGM memandang filsafat Pancasila merupakan sumber dari semua nilai-nilai kebangsaan, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembudayaan Pancasila merupakan bentuk nyata penguatan nasionalisme warga negara.

Materi filsafat Pancasila yang dikembangkan serta diaktualisasikan oleh PSP UGM ke dalam program-program yang bersifat pembudayaan. Nilai-nilai ideal ditransformasikan serta dikemas dalam bentuk yang lebih nyata sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Model pengembangan yang digunakan yakni melalui model penyesuaian dengan konteks yang terjadi. Materi yang dirancang juga bersifat perlawanan terhadap radikalisme.

Metodelogi filsafat Pancasila yang diterapkan oleh PSP UGM tidak terlepas dari hubungan lembaga tersebut dengan fakultas filsafat. Filsafat Pancasila memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. Model internalisasi yang digunakan mencakup penelitian, pengkajian serta pengabdian berupa pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryand, A. I. (2018). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda*. 3(2), 158–167.
- Al-Makassary, R., & Gaus, A. (Eds.). (2010). *Benih-benih Islam radikal di masjid: Studi kasus di Jakarta dan Solo*. Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah.
- Al Marsudi, S. (2012). *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. RajaGrafindo Persada.
- Ansori, M. (2018). Pengaruh tingkat pemahaman agama Islam terhadap persepsi mahasiswa pada radikalisme berbasis agama: Studi pada mahasiswa STAI Al-Qodiri Jember. *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 15(2), 76–97. <http://revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/66178>
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 253–268.
- Bungo, S. (2014). Pendekatan dakwah kultural dalam masyarakat plural. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 209–219.

- Cambridge University. (2008). *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Cambridge University Press.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Effendi, Y. (2010). *Komunikasi Teori dan Praktek*. RajaGrafindo Persada.
- Hakam, K. A., & Nurdin, E. S. (2016). *Metode Internalisasi Nilai-nilai Untuk Modifikasi Perilaku Berkarakter*. Maulana Media Grafika.
- Hogg, M. A., Meehan, C., & Farquharson, J. (2010). The solace of radicalism: Self-uncertainty and group identification in the face of threat. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46(6), 1061–1066.
- Idris, Z. (2007). *Jembatan Penyeberangan di Depan Kampus*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jihad, A., & Haris, A. (2013). *Evaluasi pembelajaran*. Multi Pressindo.
- Johnson. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (1st ed.). Gramedia.
- Kaelan. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Study Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Widya Aksara Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Mufid, F. (2016). Radikalisme Islam Dalam. *Addin*, 10(1), 61–82.
- Nadia, Z. (2012). Akar-akar Radikalisme Islam dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Quth. *Mukaddimah*, 18(2), 301–323.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional*. Mizan.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Sedgwick, M. (2010). The Concept of Radicalization as a Source of Confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479–494. <https://doi.org/10.1080/09546553.2010.491009>
- Snow, D., & Cross, R. (2011). Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types. *Journal of Strategic Security*, 4(4), 115–130. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.5>
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

